



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Kesehatan
Keuangan. Usaha Asuransi. Prinsip Syariah.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.010/2011 TENTANG

**KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN
USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga keseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur ketentuan mengenai ukuran kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
2. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah atau Perusahaan yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Akad *Tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
4. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta pada produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad investasi yang telah disepakati.
6. Dana Perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.
7. Kontribusi Neto adalah selisih lebih kontribusi dari Peserta yang dialokasikan untuk Dana *Tabarru'* ditambah kontribusi reasuransi diterima dengan kontribusi reasuransi keluar.
8. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*.
9. Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dari Dana *Tabarru'* dikurangi dengan kewajiban dari pengelolaan Dana *Tabarru'*.
10. Bank adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah.
11. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
12. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai kustodian.
13. Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.

14. Dana Jaminan adalah bagian dari kekayaan Dana Perusahaan atau bagian dari kekayaan Dana *Tabarru'* dan/atau bagian dari kekayaan Dana Investasi Peserta yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan Peserta.
15. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana *Tabarru'* dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana *Tabarru'* untuk membayar santunan atau klaim kepada Peserta.
16. Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh adalah bagian dari kekayaan Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi Qardh kepada Dana *Tabarru'*.
17. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP KESEHATAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari:
 - a. kesehatan keuangan Dana *Tabarru'*; dan
 - b. kesehatan keuangan Dana Perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk yang mengandung unsur investasi, selain harus menjaga kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menjaga kesehatan keuangan Dana Investasi Peserta.

BAB III

KESEHATAN KEUANGAN DANA *TABARRU'*

Bagian Kesatu

Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'*

Pasal 3

Perusahaan harus menjaga Tingkat Solvabilitas Dana *Tabarru'* paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

Pasal 4

- (1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
 - e. ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh; dan/atau
 - f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.
- (2) Perusahaan wajib menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk menutup setiap risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 5

- (1) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi terdiri dari:
- a. deposito pada Bank;
 - b. saham syariah;
 - c. sukuk atau obligasi syariah;
 - d. Surat Berharga Syariah Negara;
 - e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - h. reksa dana syariah;